



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufit Ismail Bin Alm. Saiful Amri;
2. Tempat lahir : Palak Kerambil;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 9 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Taufit Ismail Bin Alm. Saiful Amri ditangkap pada Tanggal 3 September 2021;

Terdakwa Taufit Ismail Bin Alm. Saiful Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H, dkk sebagai advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya”, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd, Tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taufit Ismail Bin Alm Saiful Amri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufit Ismail Bin Alm Saiful Amri dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) Unit Handphone Genggam Merk Iphone 8+ berwarna merah;Dikembalikan Kepada saksi Korban Muhammad Arif Bin Mudasir;
- ✓ 1 (Satu) Unit Handphone Genggam Merk Iphone XR berwarna grey;
- Dikembalikan kepada saksi korban Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TAUFIT ISMAIL BIN ALM SAIFUL AMRI dan sdr DEDEK (dpo)** pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021 bertempat di desa palak kerambi kecamatan susoh kabupaten aceh barat daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di dalam umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib korban Muhammad arif Bin Mudasir dan korban shalli dalillah bin tardi Abdullah sedang mengendarai sepeda motor milik dan melewati jalan di Desa Palak kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya, tiba-tiba Terdakwa **TAUFIT ISMAIL BIN ALM SAIFUL AMRI** memberhentikan korban dan mematikan kunci kontak sepeda motor yang korban kendari kemudian langsung menampar pipi bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa **DEDEK (dpo)** juga menampar pipi korban bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa **TAUFIT ISMAIL BIN ALM SAIFUL AMRI** menghidupkan sepeda motor yang korban kendari tersebut dan menyuruh korban Muhammad arif Bin Mudasir dan korban shalli dalillah bin tardi Abdullah untuk naik ke atas sepeda motor tersebut untuk dibawa ke dalam sebuah Pabrik Gudang Es yang sudah terbengkalai yang terdapat di Desa Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa **TAUFIT ISMAIL BIN ALM SAIFUL AMRI** menampar pipi kiri korban MUHAMMAD ARIF sebanyak 1 kali, selanjutnya sdr. Dedek (dpo) juga ikut menampar korban MUHAMMAD ARIF sebanyak 7 kali, kemudian korban Muhammad arif Bin Mudasir dan korban shalli dalillah bin tardi Abdullah dipisahkan, yang mana korban shalli

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalillah bin tardi Abdullah dibawa ke dalam ruangan kecil yang terdapat di dalam Pabrik Gudang Es tersebut, lalu Terdakwa **DEDEK** (dpo) keluar dari ruangan kecil tersebut selanjutnya secara bergantian Terdakwa **TAUFIT** yang juga masuk kedalam ruangan kecil tersebut, selanjutnya Terdakwa **DEDEK** membawa kembali korban shalli dalillah bin tardi Abdullah kepada korban Muhammad arif Bin Mudasir, kemudian terdakwa langsung merampas Hand Phone yang ada pada korban Muhammad arif Bin Mudasir dan korban shalli dalillah bin tardi Abdullah yaitu 1 unit Handphone genggam merk Iphone 8+ berwarna merah dan 1 unit handphone genggam merk Iphone XR berwarna grey, lalu terdakwa melihat korban SHALLI DALILLAH menggunakan sebuah cincin dan terdakwa **TAUFIT ISMAIL BIN ALM SAIFUL AMRI** meminta agar korban SHALLI DALILLAH menyerahkan cincin tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memfoto para korban dengan menggunakan Hand Phone, lalu korban menayakan kepada mereka “ **untuk apa kalian memfoto kami** “ lalu mereka menjawab “ **tahan aja waktu difoto, kalian mau pulang tidak** “ setelah kami difoto kedua Terdakwa meyeruh para korban mendorong sepeda motor untuk pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr dedek (dpo) pergi kedekat muara yang ada di desa palak kerambil kec. Susoh kab. Abdy. Pada saat itu sdr dedek (dpo) membuka silikon kedua hp tersebut dan mengatakan kepada terdakwa bahwa kedua hp yang terdakwa dan sdr dedek (dpo) curi tersebut adalah hp IPHONE, dan sdr dedek mengatakan hati hati bang hp ini bisa di lacak. Karena sdr dedek (dpo) takut maka Terdakwa berinisiatif untuk menyimpan hp tersebut dengan kesepakatan kalau sudah 1 bulan jika sudah aman) baru para terdakwa membagi hp tersebut. Lalu pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa meminta saksi PAJERI, umur 25 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat desa jeumpa barat kec. Jeumpa kab. Abdy. untuk menemui terdakwa di muara yang ada di desa palak kerambil kec. Susoh kab. Abdy. Sekira pukul 11.00 wib, lalu Terdakwa meminta saksi paji untuk mengisntal hp 8 + warna merah. Lalu Terdakwa langsung menyerahkan hp tersebut kepada Saksi paji. Sedangkan 1 unit hp IPHONE warna grey Terdakwa simpan sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Sekira Pukul 20.45 wib Di jalan Desa Palak Krambil Kec. Susoh Kab. Abdya;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Dedek (Dpo);
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Arif Bin Mudasir;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang diambil secara paksa dan dengan kekerasan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah milik saksi korban MUHAMMAD ARIF dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Grey serta 1 buah cicin berbahan Titanium milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib Saksi bersama dengan Saksi Muhammad arif Bin Mudasir sedang mengendarai sepeda motor dan melewati jalan di Desa Palak kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan saksi korban dan langsung mematikan kunci kontak sepeda motor kemudian langsung menampar pipi bagian kiri Saksi Muhammad Arif sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr. DEDEK (dpo) ikut menampar pipi Saksi Muhammad Arif bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan Saksi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut untuk dibawa ke dalam sebuah Pabrik Gudang Es yang sudah terbengkalai di Desa Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa sesampainya di gudang Terdakwakembali melakukan kekerasan terhadap diri Saksi dengan cara Terdakwamenampar pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwamenampar Saksi Muhammad Arif sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Dedek menampar Saksi Muhammad Arif sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadan sdr. Dedek memukul bagian kepala saksi korban Muhammad Arif lalu meninju bagian perut saksi korban Muhammad Arif sebanyak 1 kali;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwamembawa Saksi ke sebuah kamar di dalam pabrik tersebut dan Terdakwamengatakan kepada Saksi *"kalau kamu mau pulang kamu harus mau berciuman dengan Korban"* Saksi menjawab apa tidak ada cara lain bg, lalu Terdakwamengatakan *"tidak ada, kalau mau pulang cepat turuti yang Korban mau, biasanya kalau uda di tangan kami pagi baru kami kasih pulang"* selanjutnya Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi dengan merangkul Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan langsung mencium dan menghisap bibir Saksi secara paksa sebanyak 2 kali, meremas payudara sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Saksi merasakan sakit di payudara, kemudian Terdakwa juga menggesek-gesekan tangannya dibagian vagina Saksi dengan kuat serta pada saat itu Terdakwa juga memasukkan tangannya kedalam vagina Saksi hingga Saksi merasakan sakit di bagian Vagina Saksi. Selanjutnya Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir Saksi lalu pada saat itu Saksi melakukan perlawanan dengan cara Saksi menggigit bibir bawah Terdakwa hingga luka. Selanjutnya terdakjwa dan sdr. Dedek langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah milik Saksi MUHAMMAD ARIF dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Grey serta 1 buah cincin berbahan Titanium milik Saksi secara paksa. Selanjutnya sdr. dedek memanggil Saksi dan membawa Saksi ke sebuah lorong yang ada di pabrik tersebut. Lalu sdr. dedek melakukan pelecehan terhadap saksi korban dengan mencium Serta menghisap bibir Korban sebanyak 1 kali secara paksa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami sakit di bagian payudara sebelah kiri Saksi serta Saksi juga mengalami sakit di bagian kemaluan Saksi, Saksi merasa takut dan trauma mengingat kejadian tersebut dan Saksi Muhammad ARIF mengalami sakit dan memar di pipi kiri;
- Saksi menjelaskan bahwa Kerugian yang Korban alami adalah sebesar ± Rp.7.000.000,- serta kerugian yang di alami oleh korban Muhammad Arif sebesar Rp. 5.800.000,-;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah adalah milik Saksi Muhammad Arif dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Gray tersebut adalah benar milik Saksi yang diduga dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Muhammad Arif Bin Mudasir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Sekira Pukul 20.45 wib di jalan Desa Palak Krambil, Kec. Susoh, Kab. Abdya;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Dedek (Dpo);
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi bersama dengan Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang dicuri secara paksa dan dengan kekerasan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah milik Saksi dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Grey serta 1 buah cicin berbahan Titanium milik Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib dimana Saksi bersama Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah sedang mengendarai sepeda motor dan melewati jalan di Desa Palak kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan saksi korban dan langsung mematikan kunci kontak sepeda motor kemudian langsung menampar pipi bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr. DEDEK (dpo) ikut menampar pipi Saksi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dan Saksi shalli dalillah bin tardi Abdullah ke dalam sebuah Pabrik Gudang Es yang sudah terbengkalai di Desa Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Sesampainya di gudang Terdakwa kembali melakukan kekerasan diri Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah dengan cara Terdakwa menampar pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Dedek menampar Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian Terdakwa dan sdr. Dedek memukul bagian kepala Saksi lalu meninju bagian perut saksi korban sebanyak 1 kali;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memisahkan Saksi dengan Saksi Shalli dalillah bin tardi Abdullah, dimana saksi korban shalli dalillah bin tardi Abdullah dibawa ke dalam ruangan kecil yang terdapat di dalam Pabrik Gudang Es tersebut, lalu sdr. DEDEK keluar dari ruangan kecil tersebut selanjutnya secara bergantian Terdakwa masuk kedalam ruangan kecil tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr. Dedek langsung merampas secara paksa 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah milik Saksi dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Grey serta 1 buah cicin berbahan Titanium milik Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdulla selanjutnya setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa dan sdr. Dedek langsung pergi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami sakit dan memar di pipi sebelah kiri;
 - Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp. 5.800.000,-, sedangkan kerugian yang Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdulla alami adalah sebesar ± Rp.7.000.000,-;
 - Bahwa Setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah adalah milik Saksi dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Gray tersebut adalah benar milik Korban Shalli Dalillah Bin Tardi Abdulla yang diduga dicuri oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Arini Nisaul Khaira Bin Alm Salimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdulla dan Saksi Muhammad Arif;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui secara persis kejadian tersebut, namun Saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan dari Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah bahwa kejadian dugaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Sekira Pukul 20.45 wib Di jalan Desa Palak Krambil Kec. Susoh Kab. Abdyas dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Dedek;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdulla dan Saksi Muhammad Arif, barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah milik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMMAD ARIF dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Grey serta 1 buah cicin berbahan Titanium milik Saksi SHALLI DALILLAH;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan dari pengakuan Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah awalnya Saksi SHALLI DALILLAH dan Saksi Muhammad Arif sedang berhenti di jalan desa palak kerambil kec. Susoh kab. abdyo dengan tujuan ingin menelfon temannya, kemudian datang Terdakwa bersama dengan sdr. Dedek dan langsung membawa Saksi SHALLI DALILLAH dan Saksi Muhammad Arif secara paksa ke sebuah Pabrik yang berada di jalan desa palak kerambil kec. Susoh kab. Abdyo tersebut, lalu sesampainya di pabrik tersebut Terdakwa dan sdr. Dedek mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah milik Saksi MUHAMMAD ARIF dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Grey serta 1 buah cicin berbahan Titanium milik Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah. Selanjutnya Terdakwa mengancam jika Saksi SHALLI DALILLAH dan Saksi Muhammad Arif tidak menyerahkan barang-barangnya maka Terdakwa tidak akan melepaskan kedua korban;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan Para Saksi Korban kepada Saksi Pada saat Terdakwa dan sdr. Dedek melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi SHALLI DALILLAH dan Saksi Muhammad Arif dengan cara Terdakwa dan sdr. Dedek menampar bagian pipi Saksi Muhammad Arif, dan beberapa kali mengetuk bagian kepala Saksi Muhammad Arif;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Para Saksi Korban kepada saksi selain melakukan pencurian dengan kekerasan, Terdakwa dan sdr. Dedek melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi SHALLI DALILLAH dimana Terdakwa membawa Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah ke sebuah ruangan di dalam pabrik tersebut kemudian Terdakwa mencium dan menghisap bibir Saksi secara paksa, meremas payudaranya kemudian memegang dan menggesek-gesekan tangannya dibagian vaginanya lalu sedikit memasukkan tangannya kedalam bagian vagina korban hingga korban merasakan sakit di bagian Vaginanya pada saat buang air kecil Selanjutnya Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir korban, lalu pada saat itu korban berusaha melawan dengan cara korban menggigit bibir bawah Terdakwa hingga luka. Selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi. Selanjutnya sdr. dedek memanggil Saksi Shali Dalillah dan membawanya ke sebuah lorong yang ada di pabrik tersebut. Lalu sdr.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedek mendekati Saksi dan langsung mencium Serta menghisap bibir Saksi sebanyak 1 kali selajunya Para Saksi Korban tersebut di bebaskan;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Saksi Shalli Dalillah pada saat Terdakwa meminta Saksi Shalli Dalillah untuk melayaninya, Terdakwa mengancam Saksi Shalli Dalillah dengan mengatakan kepada Saksi Shalli Dalillah "kalau kamu mau pulang kamu harus mau berciuman dengan saya" dan Terdakwa juga mengancam dengan mengatakan "kalau mau pulang, cepat turuti yang saya mau, biasanya kalau uda di tangan kami pagi baru kami kasih pulang";
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan Para Saksi Korban Kerugian yang Saksi korban Shalli Dalillah alami adalah sebesar ± Rp.7.000.000,- serta kerugian yang di alami oleh Saksi korban Muhammad Arif sebesar Rp. 5.800.000,-;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah adalah milik korban Muhammad Arif dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Gray tersebut adalah benar milik Korban SHALLI DALILLAH;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. Nurul Pajri Bin Sunardi yang BAP nya dibacakan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.30 wib di Desa Kedai Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Abdya, saksi tahu apa sebabnya Tersangka di tangkap dan diproses saat ini karena telah melakukan perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di sertai dengan Pelecehan Seksual;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak tahu secara Pasti Kapan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian di sertai dengan pelecehan seksual tersebut, setelah Saksi memebaca Berita Kabar Online dan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan disertai dengan pelecehan Seksual terhadap seorang laki - laki yang bernama MUHAMMAD ARIF dan terhadap seorang perempuan yang bernama SHALLI DALILLAH di Desa Kedai palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Abdya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut Sepengetahuan saksi adapun barang – barang diambil oleh terdawa pada saat melaukan pencurian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Iphone 8 Plus warna merah dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone XR warna Grey. Dapat saksi jelaskan Sedikit Terhadap barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Iphone 8 Plus warna merah setelah Terdakwa melakukan Pencurian tersebut lalu menyerahkan HP tersebut kepada saksi untuk di Instal Ulang;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Hand Phone Iphone 8 Plus warna merah kepada saksi Hari Minggu Tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Kedai Palak kerambil Kec. Susoh Kab. Abdya tepatnya di pinggir Sungai di desa palak kerambil tesebut;
- Saksi menjelaskan bahwa benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Iphone 8 Plus warna merah disita / ditemukan dari saksi.dan benar bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone Iphone 8 Plus warna merah dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone XR warna Grey tersebut di adalah barang Hasil Cuiran Terdakwa yang di lakukannya di Desa Kedai Palak kerambil, Susoh, Abdya, setelah Saksi ketahui Barang tersebut milik korban MUHAMMAD ARIF dan korban SHALLI DALILLAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kenapa saksi mau menerima HP tersebut untuk di Instal ulang di karenakan saksi berfikir kalau 1 (satu) Unit Hand Phone Iphone 8 Plus warna merah tersebut milik Terdakwa dan bukan barang hasil curian;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan Residifis kasus pencurian saksi kenal dengan Terdakwa sekitar dua minggu yang lalu dimana pada saat itu saksi dengan Terdakwa sedang minum Air Nira di daerah Cot Mane di situlah saksi berkenalan dengan nya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Sekira Pukul 20.45 wib di jalan Desa Palak Krambil, Kec. Susoh, Kab. Abdya;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Dedek dan yang menjadi korban adalah Saksi Shalli Dalillah dan Saksi Arif Muhammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah milik Saksi MUHAMMAD ARIF dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Grey serta 1 buah cincin berbahan Titanium milik Saksi SHALLI DALILLAH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa mengajak sdr. Dedek untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama sdr. Dedek bersembunyi di balik gapura yang berada di jalan di Desa Palak kerambil, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya sambil menunggu korban lewat lalu pada saat Saksi Muhammad Arif dan Saksi Shalli Dalillah melintasi jalan tersebut Terdakwa bersama sdr. Dedek langsung memberhentikan Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung menampar pipi bagian kiri Saksi Arif Muhammad sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr. DEDEK (dpo) juga menampar pipi Saksi Arif Muhammad bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Dedek membawa Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan Saksi shalli dalillah bin tardi Abdullah ke dalam sebuah Pabrik Gudang Es yang sudah terbelongkai yang terdapat di Desa Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di pabrik es tersebut Terdakwa menampar pipi kiri korban MUHAMMAD ARIF sebanyak 1 kali, selanjutnya sdr. Dedek (dpo) juga ikut menampar korban MUHAMMAD ARIF sebanyak 7 kali, kemudian Terdakwa bersama sdr. Dedek langsung merampas 1 (satu) unit Handphone genggam merk Iphone 8+ berwarna merah milik Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan 1 (satu) unit handphone genggam merk Iphone XR berwarna grey milik Saksi shalli dalillah bin tardi Abdullah secara paksa, lalu Terdakwa juga merampas sebuah cincin milik Saksi Shalli Dalillah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa korban SHALLI DALILLAH ke sebuah ruangan yang ada di dalam pabrik tersebut. Setelah sampai kedalam ruangan tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban SHALLI DALILLAH *"kalau kamu mau cepat pulang kamu harus mau berciuman dengan Terdakwa"* saat itu korban menjawab apa tidak ada cara lain bg, lalu Terdakwa mengatakan *"tidak ada, kalau kamu tidak mau ayok kita kerumah kecil sekarang, kalau mau pulang cepat turuti yang Terdakwa mau, biasanya kalau uda di tangan kami pagi baru kami kasih pulang"* lalu Terdakwa memaksa korban menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SHALLI DALILLAH dengan cara pertama kali Terdakwa mencium dan menghisap bibir korban SHALLI DALILLAH secara paksa sebanyak 2 kali, Terdakwa meremas dengan kuat payudara sebelah kiri Saksi SHALLI DALILLAH dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memegang dan menggesek-gesekan tangan kanan Terdakwa dibagian kemaluan Saksi SHALLI DALILLAH dengan kuat serta pada saat itu Terdakwa juga memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam bagian vagina Saksi SHALLI DALILLAH. Selain itu Terdakwa juga meminta Saksi SHALLI DALILLAH untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi SHALLI DALILLAH menolaknya, Selanjutnya Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir Saksi SHALLI DALILLAH, lalu Saksi SHALLI DALILLAH tiba-tiba melakukan perlawanan dengan cara Saksi menggigit bibir bawah Terdakwa hingga bibir bawah Terdakwa luka. Selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan Saksi karena Terdakwa mulai kasihan melihat korban. kemudian tiba-tiba sdr. Dedek membawa Saksi SHALLI DALILLAH ke lorong yang ada di pabrik kemudian sdr. dedek langsung mencium bibir korban SHALLI DALILLAH sebanyak 1 kali;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menjumpai Saksi PAJERI di dekat muara yang berada desa palak kerambil kec. Susoh kab. Abdy. Sekira pukul 11.00 wib untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus dan meminta Saksi pajeri untuk mengisntal hp tersebut Sedangkan 1 unit hp IPHONE warna grey tetap Terdakwa menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah adalah milik saksi Muhammad Arif dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Gray tersebut adalah milik Saksi SHALLI DALILLAH yang Terdakwa curi bersama sdr. Dedek;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah kali dipidana karena tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et repertum dari Puskesmas Blangpidie Nomor : 006/VER/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang di tandatangi oleh dr. Siska Anada dengan kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa seorang remaja berumur 18 Tahun dalam keadaan sadar. Disimpulkan bahwa tidak ditemukannya jejas/perluasan (-) baik di pipi kanan, pipi kiri dan juga di kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone Genggam Merk Iphone 8+ berwarna merah;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Genggam Merk Iphone XR berwarna grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa mengajak sdr. Dedek untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama sdr. Dedek bersembunyi di balik gapura yang berada di jalan di Desa Palak kerambil, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya sambil menunggu korban lewat lalu pada saat Saksi Muhammad Arif dan Saksi Shallli Dalillah melintasi jalan tersebut Terdakwa bersama sdr. Dedek langsung memberhentikan Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung menampar pipi bagian kiri Saksi Arif Muhammad sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr. DEDEK (dpo) juga menampar pipi Saksi Arif Muhammad bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Dedek membawa Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan Saksi shalli dalillah bin tardi Abdullah ke dalam sebuah Pabrik Gudang Es yang sudah terbengkalai yang terdapat di Desa Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di pabrik es tersebut Terdakwa menampar pipi kiri korban MUHAMMAD ARIF sebanyak 1 kali, selanjutnya sdr. Dedek (dpo) juga ikut menampar korban MUHAMMAD ARIF sebanyak 7 kali, kemudian Terdakwa bersama sdr. Dedek langsung merampas 1 (satu) unit Handphone genggam merk Iphone 8+ berwarna merah milik Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan 1 (satu) unit handphone genggam merk Iphone XR berwarna grey milik Saksi Shalli dalillah bin tardi Abdullah secara paksa, lalu Terdakwa juga merampas sebuah cincin milik Saksi Shalli Dalillah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa korban SHALLI DALILLAH ke sebuah ruangan yang ada di dalam pabrik tersebut. Setelah sampai kedalam ruangan tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban SHALLI DALILLAH *"kalau kamu mau cepat pulang kamu harus mau berciuman dengan saya"* saat itu korban menjawab apa tidak ada cara lain bg, lalu Terdakwa mengatakan *"tidak ada, kalau kamu tidak mau ayok kita kerumah kecil sekarang, kalau mau pulang cepat turuti yang saya mau, biasanya kalau uda di tangan kami pagi baru kami kasih pulang"* lalu Terdakwa memaksa korban menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SHALLI DALILLAH dengan cara pertama kali Terdakwa mencium dan menghisap bibir korban SHALLI DALILLAH secara paksa sebanyak 2 kali, Terdakwa meremas dengan kuat payudara sebelah kiri Saksi SHALLI DALILLAH dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memegang dan menggesek-gesekan tangan kanan Terdakwa dibagian kemaluan Saksi SHALLI DALILLAH dengan kuat serta pada saat itu Terdakwa juga memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam bagian vagina Saksi SHALLI DALILLAH. Selain itu Terdakwa juga meminta Saksi SHALLI DALILLAH untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi SHALLI DALILLAH menolaknya, Selanjutnya Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir Saksi SHALLI DALILLAH, lalu Saksi SHALLI DALILLAH tiba-tiba melakukan perlawanan dengan cara Saksi menggigit bibir bawah Terdakwa hingga bibir bawah Terdakwa luka. Selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan Saksi karena Terdakwa mulai kasihan melihat korban. kemudian tiba-tiba sdr. Dedek membawa Saksi SHALLI DALILLAH ke lorong yang ada di pabrik kemudian sdr. dedek langsung mencium bibir korban SHALLI DALILLAH sebanyak 1 kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menjumpai Saksi PAJERI di dekat muara yang berada desa palak kerambil kec. Susoh kab. Abdya. Sekira pukul 11.00 wib untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus dan meminta Saksi pajeri untuk mengisntal ulang hp tersebut Sedangkan 1 unit hp IPHONE warna grey tetap Terdakwa menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone iphone 8 Plus warna merah adalah milik saksi Muhammad Arif dan 1 (satu) Unit Handphone iphone XR warna Gray

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Saksi SHALLI DALILLAH yang terdakwa curi bersama sdr. Dedek;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah kali dipidana karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et repertum dari Puskesmas Blangpidie Nomor : 006/VER/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang di tandatangi oleh dr. Siska Anada dengan kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang remaja berumur 18 Tahun dalam keadaan sadar. Disimpulkan bahwa tidak ditemukannya jejas/perlukaan (-) baik di pipi kanan, pipi kiri dan juga di kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trema yang sedang berjalan;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Taufit Ismail Bin Alm. Saiful Amri yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan tidak bernilai ekonomi, baik berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak adanya izin, bertentangan dengan hak dan kewajibannya, dan tidak adanya kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Dini Hari pada pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib di Jalan di Desa Palak kerambil, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone genggam merk Iphone 8+ berwarna merah milik Saksi Muhammad Arif Bin Mudasir dan 1 (satu) unit handphone genggam merk Iphone XR berwarna grey milik Saksi Shalli dalillah bin tardi Abdullah, lalu Terdakwa juga mengambil sebuah cincin milik Saksi Shalli Dalillah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan 1 (satu) buah cincin tersebut tanpa adanya izin serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd



Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada Pukul 20.45 WIB Hari Sabtu Tanggal 28 Agustus Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedek (DPO) bersembunyi di balik gapura yang berada di jalan di Desa Palak kerambil, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya sambil menunggu korban lewat lalu pada saat Saksi Muhammad Arif dan Saksi Shalli Dalilah melintasi jalan tersebut Terdakwa bersama sdr. Dedek langsung memberhentikan Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung menampar pipi bagian kiri Saksi Arif Muhammad sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr. DEDEK (dpo) juga menampar pipi Saksi Arif Muhammad bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Dedek membawa Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan Saksi shalli dalillah bin tardi Abdullah ke dalam sebuah Pabrik Gudang Es yang sudah terbengkalai yang terdapat di Desa Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa setibanya di pabrik es tersebut Terdakwa menampar pipi kiri korban MUHAMMAD ARIF sebanyak 1 kali, selanjutnya sdr. Dedek (dpo) juga ikut menampar korban MUHAMMAD ARIF sebanyak 7 kali, kemudian Terdakwa bersama sdr. Dedek langsung merampas 1 (satu) unit Handphone genggam merk Iphone 8+ berwarna merah milik Saksi Muhammad arif Bin Mudasir dan 1 (satu) unit handphone genggam merk Iphone XR berwarna grey milik Saksi Shalli dalillah bin tardi Abdullah secara paksa, lalu Terdakwa juga merampas sebuah cincin milik Saksi Shalli Dalillah;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Dedek kepada Para Saksi Korban dengan tujuan membuat Saksi Korban tidak berdaya sehingga mempermudah proses pengambilan 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah cincin yang dimiliki oleh Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Didahului dengan kekerasan dengan maksud memudahkan pencurian” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari yaitu dimulai pukul 20.45 WIB, yang mana perbuatan Terdakwa dimulai di Jalan di Desa Palak kerambil, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya, dan dilanjutkan di dalam sebuah Pabrik Gudang Es Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah cincin milik Para Saksi Korban, serta melakukan kekerasan terhadap Para Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa tindakan mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah cincin milik Para Saksi Korban tersebut, serta tindakan melakukan kekerasan dengan menampar Para Saksi Korban tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan sdr. Dedek (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Genggam Merk Iphone 8+ berwarna merah yang berdasarkan fakta yang persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Muhammad Arif Bin Mudasir yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Korban Muhammad Arif Bin Mudasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Genggam Merk Iphone XR berwarna grey yang berdasarkan fakta yang persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Korban Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana atas tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufit Ismail Bin Alm. Saiful Amri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufit Ismail Bin Alm. Saiful Amri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Genggam Merk Iphone 8+ berwarna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Muhammad Arif Bin Mudasir;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Genggam Merk Iphone XR berwarna grey;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Shalli Dalillah Bin Tardi Abdullah;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sakirin, S.H , Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Idham Siregar

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22